



PUTUSAN

Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON NIK, Tempat dan tanggal lahir Malang
XXXX/umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan Tidak
Tamat SD, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota
Malang;

Pemohon;

Melawan :

TERMOHON NIK, Tempat dan tanggal lahir Malang
XXXX/umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Kota Malang;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 13 Maret 2024, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg, tertanggal 13 Maret 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama telah melaksanakan perkawinan sirri secara Islam pada tanggal XXXX di Kota

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 626/Pdt.G/2023/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dengan Wali Nikah (ayah kandung Pemohon) yang bernama dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) serta disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama: 1) dan 2)

2. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan kawin, baik menurut Syari'at Islamiyah maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa pada saat kawin sirri, suami Pemohon berstatus Duda, bercerai di Pengadilan Agama Malang sekitar tahun 1979 dan Pemohon berstatus Perawan;

4. Bahwa dari perkawinan sirri itu Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PEMOHON, lahir di Malang, XXXX / umur 43 tahun;

5. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon dilaksanakan secara sirri dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang sehingga Pemohon dengan suami Pemohon tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;

6. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: tertanggal XXXX;

7. Bahwa ayah almarhum yang bernama telah meninggalkan almarhum sejak kecil sehingga hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, kemudian ibu almarhum yang bernama B. telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor : tertanggal XXXX;

8. Bahwa oleh karena status hukum perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum jelas dan untuk mengurus mencatatkan perkawinan Pemohon dengan suaminya di Kantor Urusan Agama Sukun Kota Malang, diperlukan adanya Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menerima, merneriksa, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan suami Pemohon yang bernama (.....) yang dilaksanakan tanggal XXXX di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan Termohon juga telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 13 Maret 2024, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

A. SURAT-SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK, tanggal XXXX, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor :, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Kota Malang bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON Nomor tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Kematian, Nomor, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngajum, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor :, tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

B. SAKSI-SAKSI:

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi telah menerangkanyang pada pokoknya sebaga berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi Pemohon (PEMOHON) telah menikah secara sirri menurut agama Islam dengan bapak, pada tahun 1979 di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sirri Pemohon dengan suaminya adalah ayah kandung Pemohon

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama, dan yang menjadi saksi nikah bapak
dan bapak dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa, saksi hadir langsung dalam pelaksanaan pernikahan sirri Pemohon dengan bapak
- Bahwa, saksi tahu saat menikah sirri Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus duda cerai;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan susuan, dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, saksi tahu perkawinan sirri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON, umur 43 tahun;
- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon dengan suaminya dilaksanakan secara sirri dan perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon menikah dengan bapak tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, saksi tahu suami Pemohon bernama Bapak telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023, karena sakit;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang sah pernikahan ayah dan ibunya tersebut yaitu Buku Kutipan Akta Nikah;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi Pemohon (PEMOHON) telah menikah secara sirri menurut agama Islam dengan bapak, pada tahun 1979 di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikah dalam pernikahan sirri Pemohon dengan suaminya adalah ayah kandung Pemohon

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama, dan yang menjadi saksi nikah bapak
dan bapak dengan mahar berupa uang sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah), dibayar tunai;

- Bahwa, saksi hadir langsung dalam pelaksanaan pernikahan sirri
Pemohon dengan bapak

- Bahwa, saksi tahu saat menikah sirri Pemohon berstatus
perawan dan Suami Pemohon berstatus duda cerai;

- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon dengan suaminya tidak ada
hubungan darah, hubungan susuan, dan tidak ada halangan untuk
menikah;

- Bahwa, saksi tahu perkawinan sirri Pemohon telah dikaruniai 1
(satu) orang anak yang bernama : ANAK PEMOHON, umur 43 tahun;

- Bahwa saksi tahu, pernikahan Pemohon dengan suaminya
dilaksanakan secara sirri dan perkawinannya tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama sehingga tidak punya Buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa, saksi tahu selama Pemohon menikah dengan
bapak tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas
pernikahan tersebut;

- Bahwa, saksi tahu suami Pemohon bernama Bapak
telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023, karena sakit;

- Bahwa, saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Itsbat
Nikah adalah untuk mendapatkan dan memiliki bukti tentang sah
pernikahan ayah dan ibunya tersebut yaitu Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap dengan permohonan mereka dan mohon Penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih detail telah dicatat
dalam Berita Acara Sidang, maka ditunjuk Berita Acara Sidang tersebut
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Majelis menyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang oleh karenanya Pengadilan Agama Malang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon (PEMOHON), pada tanggal XXXX telah melangsungkan pernikahan secara sirri dengan suaminya (.....), di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama bapak, pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berlaku, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, sehingga ayah para Pemohon tidak memiliki bukti sah (Akta Nikah) dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1, sampai dengan P.6, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan dan merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, dimana keduanya menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan,

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara sirri dengan suaminya bernama bapak, pada tanggal XXXX di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
2. Bahwa, pada saat menikah sirri Pemohon berstatus sebagai perawan sedangkan suaminya berstatus sebagai duda cerai;
3. Bahwa, pelaksanaan akad nikah sirri Pemohon dengan suaminya berjalan lancar yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama bapak
4. Bahwa perkawinan Pemohon dengan suaminya, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, perkawinan sirri Pemohon (PEMOHON) dengan suamiinya (..... telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON, umur 43 tahun;
6. Bahwa Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon agar pernikahannya tersebut sah dan tercatat serta memiliki bukti tentang pernikahan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) ini, agar perkawinannya tercatat sehingga mempunyai bukti yang jelas yaitu Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami istri, Pemohon (PEMOHON) telah menikah secara sirri dengan suaminya (.....) telah melangsungkan akad nikah pada tanggal XXXX di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama bapak dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh bapak dan bapak dengan demikian perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (.....) telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan Nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum Pemohon angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (.....), yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, sudah seyogyanya masing-masing kepala rumah tangga memiliki Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas keluarga, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 11 dan 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi Kependudukan. Perkawinan sirri Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (.....), yang dilaksanakan pada tanggal XXXX di Dusun Genting, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (.....), telah memenuhi ketentuan Hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (.....), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 1979 dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, dapat disahkan patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Lowokwaru, Kota Malang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan suaminya (.....), yang dilaksanakan pada tanggal XXXX, di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22
Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Irwandi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr.**
Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan **Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.** sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan
Mochamad Reza, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para
Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Mochamad Reza, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 300.000,00 |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah Rp 100.000,00

5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 626/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)